

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1. Usaha Mikro

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria. Usaha mikro memiliki kriteria yang diatur pada Bab IV Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.1.2. Usaha Kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2, usaha kecil adalah:

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kriteria tersebut tercantum dalam Bab IV Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500,000,000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.1.3. Usaha Menengah

Pengertian dari usaha menengah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Usaha menengah memiliki kriteria yang diatur pada Bab IV Pasal 6 ayat 3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10,000,000,000,00 sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500,000,000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50,000,000,000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.4. Pajak UMKM

Ketentuan pengenaan pajak bagi pelaku UMKM di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 sebagai berikut:

1. Untuk UMKM dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet.
2. Tarif pajak final 0,5% ini berlaku selama jangka waktu tertentu:
 - a. 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. 4 Tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
 - c. 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
3. Pembayaran pajak final dilakukan setiap bulan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.
4. Wajib Pajak yang memenuhi syarat dapat memilih untuk tidak menggunakan tarif pajak 0,5% dan menggunakan tarif pajak umum sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat harus memberitahukan pilihan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.
5. Wajib Pajak yang telah memilih untuk menggunakan tarif pajak umum tidak dapat kembali menggunakan tarif pajak final 0,5% pada tahun berikutnya.

Penjelasan mengenai kriteria batasan peredaran bruto juga terdapat pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 500,000,000

setahun tidak terkena pajak penghasilan final. Dengan ketentuan ini, pemerintah berupaya memberikan insentif pajak yang lebih baik bagi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

2.2. Pajak

2.2.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 ayat (21) Tahun 2022, pajak merupakan:

“pembayaran Wajib Pajak kepada daerah, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan jika pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang atau dapat diartikan bahwa pada pemungutan pajak dan aturan pelaksanaannya wajib didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pajak sangat membantu meningkatkan pendapatan negara untuk membangun negara demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar Wajib Pajak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2. Fungsi Pajak

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan oleh suatu negara. Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai anggaran artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah dengan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Fungsi pajak sebagai mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik pada bidang ekonomi, sosial, ataupun politik dengan tujuan tertentu.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siahaan (2019), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan dengan sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya secara benar dan lengkap.”

Wajib Pajak yang patuh yaitu Wajib Pajak yang taat serta memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Adapun menurut Rahayu (2020), ketentuan formal mencakup tepat waktu untuk mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP dan ditetapkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), menyetor pajak terutang serta melaporkan pajak yang telah dibayar dan perhitungan pajak. Kemudian, ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung dan memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan serta memotong atau memungut pajak.

Berikut merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM menurut Rahayu (2010), yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

2. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak yang terutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak.

Dalam penelitian ini, dimensi kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan diuji menggunakan indikator-indikator di atas dan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Rahayu (2010).

2.4. Pemahaman Perpajakan

2.4.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman perpajakan. Menurut Resmi (2019) menyatakan bahwa

“Pemahaman pajak mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan.”

Sedangkan menurut Rahayu (2020), pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi maupun implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib Pajak yang tidak memahami kebijakan perpajakan akan menjadi Wajib Pajak yang kurang taat atau tidak patuh. Apabila Wajib Pajak memahami dengan baik mengenai peraturan perpajakan, maka ia akan menjadi Wajib Pajak yang paham terkait sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan.

2.4.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Khasanah (2014) pemahaman perpajakan merupakan keadaan Wajib Pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Variabel ini diukur dengan indikator berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dalam penelitian ini, dimensi pemahaman perpajakan akan diuji menggunakan indikator-indikator di atas dan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Wardani (2018).

2.5. Sosialisasi Perpajakan

2.5.1. Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menyatakan bahwa

“Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.”

Sedangkan menurut Rahayu (2020), menyatakan bahwa sosialisasi pajak apabila disosialisasikan dengan baik secara *online* maupun *offline* maka dapat memberikan dasar pemahaman kepada Wajib Pajak sebagai bentuk untuk memenuhi pembayaran pajak.

2.5.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan diukur berdasarkan indikator berikut:

1. Penyelenggaraan sosialisasi
2. Media sosialisasi
3. Manfaat sosialisasi

Dalam penelitian ini, dimensi sosialisasi perpajakan akan diuji menggunakan indikator-indikator di atas dan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Wardani (2018).

2.6. Pengetahuan Akuntansi

2.6.1. Definisi Pengetahuan Akuntansi

Menurut Weygandt *et al.* (2020), menyatakan bahwa

“Pengetahuan akuntansi adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang siklus akuntansi, penggunaan laporan keuangan, dan analisis kinerja keuangan.”

Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan semua badan usaha dan perorangan diwajibkan menyelenggarakan laporan yang cukup memadai agar dapat menyusun surat pemberitahuan pajaknya secara teliti. Dengan demikian sederhana apapun pemahaman atas aspek pajak penghasilan hampir tidak mungkin tanpa memiliki pengetahuan mengenai konsep akuntansi.

2.6.2. Indikator Pengetahuan Akuntansi

Menurut Sani (2017), indikator pengetahuan akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi
2. Pemahaman Wajib Pajak dalam mengelompokkan akun ketika bertransaksi
3. Terdiri atas pembuatan neraca saldo, neraca lajur, dan jurnal penyesuaian
4. Pemahaman Wajib Pajak mengenai neraca saldo, laporan keuangan, dan laporan laba rugi.
5. Pemahaman Wajib Pajak mengenai penafsiran data keuangan.

Dalam penelitian ini, dimensi risiko terdeteksi fiskus akan diuji menggunakan indikator-indikator di atas dan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Sani (2017).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen & Fishbein (1980) teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya perilaku manusia dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang ada. Menurut Thahir *et al.* (2021), Teori Tindakan Beralasan artinya hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Sementara perilaku manusia dipengaruhi oleh niat, lalu sikap dipengaruhi keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku yang berlebihan, dan norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan pada pendapat orang lain dan motivasi mereka untuk mengikuti pendapat tersebut.

Teori perilaku beralasan di sisi lain, dipengaruhi oleh norma dan sikap subjektif (Muhyidin, 2020).

Maka teori tindakan beralasan adalah ketika seseorang akan melakukan tindakan dengan sadar serta mempertimbangkan semua informasi yang diterima. Seorang Wajib Pajak akan bertindak secara sadar, menurut TRA (*Theory of Reasoned Action*) dengan memperhatikan semua informasi yang diperoleh, seperti informasi terkait pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, maupun pengetahuan akuntansi. Informasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tercipta kepatuhan yang baik. Wajib Pajak dapat memutuskan, berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk secara sadar dan tanpa paksaan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak sendiri merupakan sebuah perilaku Wajib Pajak dengan memperhatikan segala informasi yang diperoleh.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Hubungan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2019), menyatakan bahwa

“Pemahaman perpajakan mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan.”

Secara singkat pemahaman perpajakan merupakan proses Wajib Pajak dalam memahami informasi dan aturan perpajakan untuk menyadari hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Menurut Slemrod dan Bakija (2008), menyatakan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka.

Pengetahuan yang memadai tentang kewajiban pajak dan prosedur pelaporan cenderung dapat meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak lebih mampu untuk mengikuti peraturan dan menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan penalti. Sehingga semakin banyak Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakannya (Lestary *et al.*, 2021).

2.8.2. Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang

Pedoman Penyuluhan Perpajakan menyatakan bahwa

“Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.”

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak akan lebih efektif jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini akan memberikan dampak yang baik karena Wajib Pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, serta pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka dapat mengubah perilaku Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan memiliki rasa peduli terhadap perpajakan.

2.8.3. Hubungan Pengetahuan Akuntansi sebagai variabel yang memoderasi Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Weygandt *et al.* (2020), menyatakan bahwa

“Pengetahuan akuntansi adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang siklus akuntansi, penggunaan laporan keuangan, dan analisis kinerja keuangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian akuntansi adalah bagaimana seseorang dapat memahami proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan kemudian disajikan dalam laporan keuangan dan UMKM merupakan salah satu pengguna informasi keuangan tersebut. Diperlukannya pemahaman tentang akuntansi agar mampu menjaga stabilitas dan pengambilan keputusan bisnis. Pencatatan atau pembukuan dapat menjadi salah satu faktor yang memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila pemahaman mengenai akuntansi sudah memadai. Namun sulit jika pengetahuan akuntansi UMKM kurang memadai. UMKM memerlukan akuntansi keuangan yang sederhana dalam menghitung bentuk omset bulanan dan tahunan (Sudibyo *et al.*, 2017)

Pemahaman perpajakan para pelaku UMKM tidak lepas dari pemahaman akuntansi dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik dari segi kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebaliknya, pengetahuan akuntansi saja tidak cukup bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemahaman mengenai perpajakan. Penghitungan dan pelaporan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika

UMKM paham cara melakukan pencatatan atau pembukuan, maka akan memudahkan mereka dalam menghitung utang pajaknya.

2.8.4. Hubungan Pengetahuan Akuntansi sebagai variabel yang memoderasi Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kieso *et al.* (2019), menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan pengetahuan akuntansi yang mendalam mungkin dapat memahami dan memanfaatkan informasi perpajakan dengan cara yang lebih kompleks dan strategis. Ketika dilaksanakannya sosialisasi pajak oleh otoritas pajak, pengetahuan akuntansi yang memadai akan memudahkan UMKM untuk memahami informasi yang diberikan oleh otoritas pajak, khususnya pada sumber dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk perhitungan. Jika informasi yang disajikan dapat dipahami sepenuhnya oleh para pelaku UMKM, maka mereka akan cukup mengetahui data untuk menggunakan dasar pajak.

2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Kelima penelitian terdahulu membahas mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependennya. Terdapat berbagai variabel independent yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Zendrato (2021) dengan judul pengaruh keadilan, sosialisasi, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.

Sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rahayu *et al.* (2020) dengan judul *the influence of accounting knowledge in moderating relationship between understanding and socialization of tax to MSMEs tax compliance*. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan pada penelitian ini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dalam variabel moderasi, pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, selanjutnya pengetahuan akuntansi tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pramesthi (2022) dengan judul analisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pemahaman tentang pajak, sanksi pajak, dan *gender* terhadap kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, sanksi pajak, dan *gender* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian keempat dilakukan oleh Srimulyani & Sofianty (2022) dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan kesadaran Wajib Pajak yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wardani (2018) dengan judul pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pengetahuan pajak.

Penelitian keenam dilakukan oleh Sani (2017) dengan judul pengaruh moral Wajib Pajak, sikap Wajib Pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan pada moral, sikap dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada variabel pemahaman akuntansi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak serta terdapat pengaruh positif dan signifikan pada moral terhadap pemahaman akuntansi. Di bawah ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
Zendrato (2021)	X1: Keadilan X2: Sosialisasi X3: Pemahaman Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli.
Rahayu et al. (2020)	X1: <i>Understanding of tax</i> X2: <i>Socialization of tax</i> Z: <i>Accounting knowledge</i> Y: <i>MSME's Tax Compliance</i>	Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.	Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh (memperlemah) pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, dan pengetahuan akuntansi tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
Pramesthi. (2022)	X1: Tingkat Pendidikan	Wajib Pajak UMKM di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	X2: Tingkat Penghasilan X3: Pemahaman Tentang Pajak X4: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sanksi Pajak X5: Gender Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.	tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, sanksi pajak, dan gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan pemahaman tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Srimulyani & Sofianty (2022)	X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan kesadaran Wajib Pajak yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Wardani (2018)	X1: Sosialisasi Perpajakan Z: Pengetahuan Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan. Sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pengetahuan pajak.

Sani (2017)	X1: Moral Wajib Pajak X2: Sikap Wajib Pajak X3: Norma Subjektif Z: Pemahaman Akuntansi Y: Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak UMKM di Kota Medan	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pada moral, sikap, norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada variabel pemahaman akuntansi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan pada moral terhadap pemahaman akuntansi.

Sumber: Penelitian terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Resmi (2019) menyatakan bahwa

“Pemahaman perpajakan mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan.”

Menurut Rahayu (2020), pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi maupun implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib Pajak yang tidak memahami kebijakan perpajakan akan menjadi Wajib Pajak yang kurang taat atau tidak patuh. Apabila Wajib Pajak memahami dengan baik mengenai peraturan perpajakan, maka ia akan menjadi Wajib Pajak yang paham terkait sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan.

Slemrod dan Bakija (2008), menyatakan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Pengetahuan yang memadai tentang kewajiban pajak dan prosedur pelaporan cenderung dapat meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak lebih mampu untuk mengikuti peraturan dan menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan penalti.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zendrato (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang

memahami peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zendrato (2021), Rahayu *et al.* (2020), dan Pramesthi (2022) sehingga peneliti merumuskan hipotesis pertama penelitian sebagai berikut.

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menyatakan bahwa

“Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.”

Prabowo (2019), menjelaskan bahwa sosialisasi yang baik membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman yang lebih baik ini dapat mengurangi ketidakpastian dan kesalahan dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi yang efektif mampu mengurangi ketidakpatuhan akibat ketidaktahuan dan menyediakan dukungan administratif yang diperlukan, seperti bantuan pengisian formulir dan konsultasi perpajakan. Dengan demikian sosialisasi

perpajakan yang baik tidak hanya mengurangi hambatan administrasi tetapi juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zendrato (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, menurut Srimulyani & Sofianty (2022) dan Wardani (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering otoritas pajak melakukan penyuluhan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Srimulyani & Sofianti (2022) dan Wardani (2018) sehingga peneliti merumuskan hipotesis kedua penelitian sebagai berikut.

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10.3. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dalam Memoderasi Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Weygandt *et al.* (2020), menyatakan bahwa

“Pengetahuan akuntansi adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang siklus akuntansi, penggunaan laporan keuangan, dan analisis kinerja keuangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian akuntansi adalah bagaimana seseorang dapat memahami proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan kemudian disajikan dalam laporan keuangan dan UMKM merupakan salah satu pengguna informasi keuangan tersebut. Diperlukannya pemahaman tentang akuntansi agar mampu menjaga stabilitas dan pengambilan keputusan bisnis. Pencatatan atau pembukuan dapat menjadi salah satu faktor yang memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila pemahaman mengenai akuntansi sudah memadai. Namun sulit jika pengetahuan akuntansi UMKM kurang memadai. UMKM memerlukan akuntansi keuangan yang sederhana dalam menghitung bentuk omset bulanan dan tahunan (Sudibyo *et al.*, 2017).

Pemahaman perpajakan para pelaku UMKM tidak lepas dari pemahaman akuntansi dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik dari segi kebenaran perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebaliknya, pengetahuan akuntansi saja tidak cukup bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemahaman mengenai perpajakan. Penghitungan dan pelaporan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika UMKM paham cara melakukan pencatatan atau pembukuan, maka akan memudahkan mereka dalam menghitung utang pajaknya.

Menurut Slemrod & Yitzhaki (2002), menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi tidak patuh apabila pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tinggi. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak dengan pengetahuan yang tinggi memiliki strategi sendiri dalam melakukan penghindaran pajak. Slemrod & Yitzhaki (2002)

menjelaskan bahwa terdapat empat cara melakukan penghindaran pajak yaitu; penghindaran pajak melalui perencanaan pajak, penghindaran pajak dengan menggunakan celah hukum, manipulasi laporan keuangan dan transaksi, penggunaan konsultan pajak dan perencana.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi memoderasi hubungan (memperlemah) antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dikarenakan perhitungan dan pelaporan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, apabila UMKM memahami cara melakukan pencatatan atau pembukuan, maka akan memudahkan mereka dalam menghitung utang pajaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin Wajib Pajak memahami peraturan dan tata cara perpajakan yang disertai dengan pengetahuan akuntansi yang baik maka akan membuat para pelaku UMKM untuk menghitung utang pajaknya sesuai dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang ada. Maka dari itu dalam hal ini, pengetahuan akuntansi bertindak sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3: Pengetahuan Akuntansi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.10.4. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dalam Memoderasi Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Kieso *et al.* (2019), menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan pengetahuan akuntansi yang mendalam mungkin dapat memahami dan memanfaatkan informasi perpajakan dengan cara yang lebih kompleks dan strategis. Pengetahuan akuntansi akan mempengaruhi tingkat kesulitan terwujudnya niat untuk melakukan perilaku patuh pajak apabila Wajib Pajak tidak mengerti atau memahami mengenai apa yang dijelaskan oleh petugas pajak ketika diadakan penyuluhan perpajakan. Pemahaman akuntansi yang memadai akan memudahkan UMKM untuk memahami informasi yang diberikan oleh otoritas pajak, khususnya pada sumber dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk perhitungan. Kesadaran Wajib Pajak dapat timbul dengan adanya strategi sosialisasi yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan (Bawono, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi tidak dapat memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan pajak UMKM. Namun, apabila seorang Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai pengetahuan akuntansi maka akan memungkinkan para pelaku UMKM untuk lebih memahami cara mengelola catatan keuangan dengan benar, termasuk pembukuan dan pelaporan pajak. Dengan demikian, ketika mereka menerima informasi dari sosialisasi tentang kewajiban pajak, mereka memiliki dasar yang kuat untuk memahaminya secara lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi, para pelaku UMKM lebih

mungkin memahami pentingnya kepatuhan pajak dan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban mereka dengan lebih baik setelah menerima sosialisasi pajak. Maka dari itu dalam hal ini, pengetahuan akuntansi bertindak sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut.

H4: Pegetahuan Akuntansi mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

